



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jalan Karangsari Rt. 06 Rw.03 Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186*

Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org> Email : secretariat@disdikbudpora-pnd.org

**KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPOR KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/4364-Disdikpora/2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak PGRI Al Ikhsan Nomor: 421.1/006/TK.06/UPTD.10/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak PGRI Al-Ikhsan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak PGRI Al-Ikhsan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Langkaplancar Nomor: 800/051/UPT.10/Dikpora/2017;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Bungur Raya Nomor: 423.1/45-Pem/2017;
4. Akta Notaris atas nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan Dikmas P Provinsi Jawa Barat Nomor: 20 Tanggal 27 November 2015 (H. Sukito, SH., MH., K.Kn.);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026972.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan Dikmas PGRI Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- NAMA SATUAN PAUD : TK PGRI AL-IKHSAN**
- ALAMAT :**
- JALAN/DUSUN : DUSUN BUNGUR**
- RT/RW : 003/002**
- DESA : BUNGUR RAYA**
- KECAMATAN : LANGKAPLANCAR**
- KABUPATEN : PANGANDARAN**
- PENYELENGGARA : YPLP PAUD DAN DIKMAS**
- PROVINSI JAWA BARAT**
- TAHUN BERDIRI : 2003**
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 14 September 2017

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196102041982041005